

**Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelayanan Hukum di
Pengadilan Indonesia**

**Dwi Wahyu Endarto¹, Achmad Nasyruddin², Bayu Adhy Nugraha³,
Jueni⁴, Ikbal⁵, Firman Adi Candra⁶**

¹²³⁴⁵⁶Universitas Mathla'ul Anwar (UNMA) Banten Program Pascasarjana
dwiwahyu67@gmail.com¹, omahmad12333@gmail.com²,
bayuadhynugraha02@gmail.com³, junjueni12@gmail.com⁴, ikbal0990@gmail.com⁵

ABSTRACT

The development of information technology has significantly influenced the Indonesian judicial system. Courts have implemented digital services to improve efficiency, transparency, and public access to justice. Electronic court systems, online case registration, and digital hearings are examples of legal technology implementation in Indonesia. This study aims to analyze the utilization of information technology in legal services within Indonesian courts. The research uses a normative juridical method through statutory and conceptual approaches. The findings indicate that information technology has improved judicial administration and accelerated legal processes. However, challenges remain regarding digital infrastructure, cybersecurity, and public understanding of electronic legal services. The study concludes that strengthening digital infrastructure and legal literacy is necessary to optimize technology-based legal services in Indonesia.

Keywords: *information technology, court services, legal technology, electronic court, digital justice*

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan pengaruh besar terhadap sistem peradilan di Indonesia. Pengadilan mulai menerapkan layanan digital untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap keadilan. Sistem pengadilan elektronik, pendaftaran perkara online, dan persidangan digital merupakan bentuk penerapan teknologi hukum di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum di pengadilan Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa teknologi informasi mampu meningkatkan administrasi peradilan dan mempercepat proses hukum. Namun, masih terdapat tantangan terkait infrastruktur digital, keamanan siber, dan pemahaman masyarakat terhadap layanan hukum elektronik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan infrastruktur digital dan literasi hukum masyarakat diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan hukum berbasis teknologi di Indonesia.

Kata Kunci: teknologi informasi, pelayanan pengadilan, teknologi hukum, e-court, keadilan digital

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor kehidupan, termasuk sistem hukum dan peradilan di Indonesia.

Penggunaan teknologi digital menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik, termasuk pelayanan hukum di pengadilan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengembangkan sistem peradilan elektronik atau e-court sebagai bentuk modernisasi pelayanan hukum. Sistem tersebut memungkinkan masyarakat melakukan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, dan pemanggilan sidang secara elektronik.

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengadilan bertujuan meningkatkan efisiensi administrasi, mempercepat proses persidangan, dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan. Selain itu, penggunaan teknologi digital juga mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

Meskipun demikian, penerapan teknologi hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan kemampuan teknologi masyarakat, dan risiko keamanan data menjadi tantangan dalam pelaksanaan pelayanan hukum berbasis elektronik.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini membahas mengenai pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum di pengadilan Indonesia serta tantangan yang dihadapi dalam penerapannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Penelitian dilakukan melalui kajian terhadap peraturan Mahkamah Agung, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dan regulasi terkait sistem peradilan elektronik.

Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Sistem Pengadilan Elektronik di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam sistem pelayanan publik di Indonesia, termasuk dalam bidang peradilan. Mahkamah Agung Republik Indonesia mulai melakukan modernisasi pelayanan hukum melalui penerapan sistem pengadilan elektronik atau e-court. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya reformasi birokrasi peradilan untuk menciptakan pelayanan hukum yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Penerapan sistem e-court diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik. Sistem ini memberikan kemudahan bagi para pencari keadilan dalam menjalankan proses administrasi perkara secara daring tanpa harus datang langsung ke pengadilan. Kehadiran sistem digital tersebut menunjukkan bahwa lembaga peradilan mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern.

Sistem e-court meliputi beberapa layanan utama, yaitu e-filing, e-payment, e-summons, dan e-litigation. E-filing digunakan untuk pendaftaran perkara secara

elektronik sehingga proses administrasi menjadi lebih cepat dan praktis. E-payment mempermudah pembayaran biaya perkara melalui sistem perbankan digital. Selanjutnya, e-summons digunakan untuk pemanggilan para pihak secara elektronik, sedangkan e-litigation memungkinkan pelaksanaan persidangan secara daring.

Melalui sistem tersebut, masyarakat dapat mengakses pelayanan hukum dengan lebih mudah dan efisien. Pendaftaran perkara yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan melalui sistem elektronik dari mana saja selama terhubung dengan jaringan internet. Kondisi tersebut sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu, biaya, dan jarak menuju pengadilan.

Penerapan pengadilan elektronik juga memberikan dampak positif terhadap administrasi perkara di lingkungan pengadilan. Penggunaan dokumen digital membantu mengurangi penumpukan arsip fisik dan mempercepat proses pengelolaan data perkara. Selain itu, penggunaan teknologi informasi mampu meningkatkan ketertiban administrasi dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan dokumen.

Keberadaan sistem e-court juga mendukung prinsip peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diatur dalam sistem peradilan Indonesia. Dengan adanya pelayanan berbasis elektronik, proses administrasi perkara dapat dilakukan secara lebih transparan dan terukur. Masyarakat dapat memantau perkembangan perkara secara daring sehingga meningkatkan kepercayaan terhadap lembaga peradilan.

Perkembangan sistem pengadilan elektronik semakin terlihat sejak meningkatnya kebutuhan pelayanan hukum digital pada masa pandemi Covid-19. Pada masa tersebut, persidangan elektronik menjadi solusi untuk menjaga keberlangsungan proses hukum tanpa mengabaikan keselamatan masyarakat. Pengalaman tersebut memperkuat pentingnya penggunaan teknologi informasi dalam sistem peradilan modern.

Dengan demikian, penerapan sistem pengadilan elektronik merupakan langkah penting dalam modernisasi pelayanan hukum di Indonesia. Penggunaan teknologi digital tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi perkara, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

1. Manfaat Teknologi Informasi dalam Pelayanan Hukum

Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum memberikan berbagai manfaat yang signifikan bagi sistem peradilan di Indonesia. Salah satu manfaat utama adalah meningkatnya efisiensi waktu dalam proses administrasi perkara. Melalui sistem digital, proses pendaftaran perkara, pengiriman dokumen, dan pembayaran biaya perkara dapat dilakukan dengan lebih cepat dibandingkan prosedur manual.

Teknologi informasi juga membantu meningkatkan transparansi dalam pelayanan hukum. Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai jadwal sidang, biaya perkara, dan perkembangan proses hukum secara terbuka melalui sistem elektronik. Transparansi tersebut penting untuk mengurangi praktik penyimpangan administrasi dan meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan.

Selain itu, penggunaan teknologi digital mampu memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan hukum. Sebelum adanya sistem elektronik, masyarakat yang berada di wilayah terpencil sering mengalami kesulitan dalam mengakses pengadilan karena keterbatasan jarak dan biaya transportasi. Dengan adanya layanan e-court, masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum secara lebih mudah tanpa harus datang langsung ke pengadilan.

Persidangan elektronik juga memberikan fleksibilitas dalam proses penyelesaian perkara. Para pihak dapat mengikuti persidangan secara daring sehingga proses hukum menjadi lebih praktis dan efisien. Kondisi tersebut sangat membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu atau berada di luar daerah.

Penggunaan teknologi informasi turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum. Aparat pengadilan dapat bekerja secara lebih sistematis melalui penggunaan data digital dan administrasi elektronik. Hal tersebut membantu meningkatkan ketepatan pengelolaan perkara dan mempercepat proses pelayanan kepada masyarakat.

Selain memberikan manfaat administratif, teknologi informasi juga membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Informasi hukum yang tersedia secara digital memudahkan masyarakat memperoleh pengetahuan mengenai prosedur hukum dan hak-hak mereka dalam proses peradilan.

Dengan demikian, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum memberikan dampak positif terhadap efektivitas, transparansi, dan aksesibilitas sistem peradilan di Indonesia.

2. Tantangan Penerapan Teknologi Hukum

Meskipun penerapan teknologi informasi dalam pengadilan memberikan berbagai manfaat, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan infrastruktur internet di beberapa wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang luas menyebabkan tidak semua daerah memiliki akses jaringan internet yang stabil.

Keterbatasan infrastruktur tersebut menyebabkan sebagian masyarakat kesulitan mengakses layanan pengadilan elektronik. Di beberapa daerah, proses administrasi digital masih terkendala jaringan internet yang lambat sehingga menghambat efektivitas pelayanan hukum.

Selain masalah infrastruktur, tingkat literasi digital masyarakat juga masih menjadi tantangan penting. Tidak semua masyarakat memahami penggunaan sistem elektronik dalam pelayanan hukum. Sebagian pencari keadilan masih mengalami kesulitan dalam menggunakan aplikasi digital, mengunggah dokumen, atau memahami prosedur administrasi elektronik.

Tantangan lain berkaitan dengan keamanan data dan risiko serangan siber. Sistem pengadilan elektronik menyimpan berbagai dokumen penting yang bersifat rahasia, termasuk identitas para pihak dan dokumen perkara. Apabila sistem keamanan tidak dikelola dengan baik, maka terdapat risiko kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.

Selain itu, kesiapan sumber daya manusia di lingkungan pengadilan juga menjadi faktor penting dalam penerapan teknologi hukum. Aparat pengadilan harus memiliki kemampuan teknologi yang memadai agar mampu mengoperasikan sistem digital secara profesional. Kurangnya pelatihan teknologi dapat menyebabkan terjadinya kesalahan administrasi dan gangguan pelayanan.

Tantangan lainnya adalah perlunya penyesuaian regulasi hukum terhadap perkembangan teknologi digital. Perubahan sistem pelayanan hukum berbasis elektronik memerlukan aturan yang jelas mengenai keabsahan dokumen elektronik, perlindungan data, dan mekanisme persidangan digital.

Dengan demikian, penerapan teknologi hukum tidak hanya memerlukan kesiapan sistem digital, tetapi juga dukungan infrastruktur, sumber daya manusia, dan regulasi hukum yang memadai.

3. Upaya Penguatan Pelayanan Hukum Berbasis Teknologi

Penguatan pelayanan hukum berbasis teknologi memerlukan kerja sama antara pemerintah, Mahkamah Agung, dan masyarakat. Salah satu langkah penting yang perlu dilakukan adalah peningkatan infrastruktur digital di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah perlu memperluas jaringan internet agar masyarakat di daerah terpencil dapat mengakses pelayanan hukum elektronik secara optimal.

Mahkamah Agung juga perlu meningkatkan kualitas sistem pengadilan elektronik agar pelayanan hukum berjalan lebih efektif dan stabil. Pengembangan sistem digital harus dilakukan secara berkelanjutan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat.

Selain penguatan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga sangat penting. Aparat pengadilan perlu memperoleh pelatihan teknologi informasi secara berkala agar mampu mengoperasikan sistem digital dengan baik. Pelatihan tersebut membantu meningkatkan profesionalitas dan kualitas pelayanan hukum.

Edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan e-court juga perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang efektif akan membantu masyarakat memahami prosedur pelayanan hukum berbasis elektronik sehingga akses terhadap keadilan menjadi lebih mudah.

Penguatan keamanan sistem elektronik menjadi langkah penting untuk menjaga kerahasiaan data dan mencegah serangan siber. Pengadilan perlu menggunakan sistem keamanan digital yang kuat untuk melindungi dokumen perkara dan informasi pribadi para pihak.

Selain itu, pemerintah perlu memperkuat regulasi mengenai pelayanan hukum berbasis teknologi agar terdapat kepastian hukum dalam penggunaan sistem elektronik di pengadilan. Regulasi tersebut harus mengatur perlindungan data, keabsahan dokumen digital, dan tanggung jawab pengelolaan sistem elektronik.

Dengan penguatan infrastruktur, sumber daya manusia, keamanan sistem, dan regulasi hukum, pelayanan hukum berbasis teknologi di Indonesia diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih efektif, transparan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan hukum di pengadilan Indonesia memberikan dampak positif terhadap efisiensi, transparansi, dan akses masyarakat terhadap keadilan. Sistem e-court menjadi langkah modernisasi peradilan yang penting di era digital.
2. Namun, penerapan teknologi hukum masih menghadapi tantangan terkait infrastruktur, literasi digital, dan keamanan data. Oleh karena itu, diperlukan penguatan infrastruktur teknologi dan edukasi masyarakat agar pelayanan hukum berbasis digital dapat berjalan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Achmad. (2015). Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan. Kencana.
- Ali, Zainuddin. (2020). Metode Penelitian Hukum. Sinar Grafika.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2019). Penelitian Hukum. Kencana.
- Mertokusumo, Sudikno. (2016). Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty.
- Mulyadi, Lilik. (2017). Hukum Acara Perdata Indonesia. Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Elektronik.
- Soekanto, Soerjono. (2018). Pengantar Penelitian Hukum. UI Press.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.